



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN MRANGGEN
DESA JAMUS

Alamat : Jamus Rt.02 Rw.02 Kec. Mranggen Kab.Demak 59567

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMUS

NOMOR : 441 / 7 / I / 2024

TENTANG :

**PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
DESA JAMUS KECAMATAN MRANGGEN
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya mewujudkan Lansia yang sehat dan berguna bagi warga Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, perlu dilakukan upaya secara terpadu melibatkan unsur masyarakat, swasta dan Pemerintah Daerah.
- b. Bahwa agar perwujudan Lansia yang sehat dan berguna bagi warga Desa Tamansari dapat berjalan dengan lancar maka perlu dibentuk Poklak BKL yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Jamus.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 / Menkes / PB / VIII / 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 26 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Pelaksana Bina Keluarga Lansia (Poklak BKL) Desa Jamus dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok Kader BKL sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. Merencanakan kegiatan BKL
 2. Melaksanakan kegiatan BKL
 3. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan BKL
- KETIGA** : Fungsi Kader BKL sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Pengadaan, pengumpulan dan pengolahan data.
 2. Penyiapan dan menyampaikan usulan rencana kegiatan.
 3. Pengadaan pendekatan kepada masyarakat kelompok sasaran.
 4. Penggerakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
 5. Pembimbingan dan membina kelompok sasaran.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Poklak BKL sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala Desa Jamus.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua BKL.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Jamus, Swasta / Dunia Usaha dan Swadaya Masyarakat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : jamus

PADA TANGGAL : 15 Januari 2024



Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Mranggen
2. Ketua TP PKK Kecamatan Mranggen
3. Pimpinan Puskesmas II Mranggen
4. Kepala Dikpora Cabang Mranggen
5. PLKB Kecamatan Mranggen
6. Segenap anggota BKL
7. Pertinggal.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMUS

Nomor : 441/ 70 / I /2024

Tanggal : 15 Januari 2024

**SUSUNAN KELOMPOK PELAKSANA BINA KELUARGA LANSIA (BKL)
DESA JAMUS KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK**

No	Nama Kader	Jabatan	Keterangan
1.	Bpk Muh rifai	Penanggung Jawab	
2.	Oktaviani	Ketua	
3.	Mustanti	Sekretaris	
4.	Siti Fadila	Bendahara	
5.	Sulistiyorini	Anggota	
6.	Endang mawarti	Anggota	
7.	Setyawati	Anggota	

